

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar

Aprila Sandi*

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*aprilasandi4@gmail.com

Abstract. Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim to building a happy and eternal family or household based on God Almighty. The first step that must be taken before a marriage takes place in the tradition of the Buru indigenous people is to choose a partner which is done by parents for their children. Among the forms of marriage found in Buru Regency that are still practiced from the past until now is the Sihit/Panjar traditional marriage which occurred in Seith Village, Teluk Kaiely District, Buru Regency, Maluku. This Sihit/Panjar marriage custom is the practice of marrying off their children since they were still in the womb or when a girl was still small. This study aims to determine the traditional marriage of witchcraft/panjar in the perspective of Islamic law and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This type of research is a qualitative field research with an empirical juridical approach and analytical method using descriptive analysis. The results of this study indicate that in the practice of traditional sihit/panjar marriages in terms of Islamic law, there are problems that are not in line with and in line with Islamic law. Meanwhile, according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, the implementation of this traditional sihit/panjar marriage is considered not in line with the marriage law because marriage is carried out before a girl reaches the age of 19 years.

Keywords: *Marriage, Traditional, Sihit/Panjar, Islamic Law, Constitution.*

Abstrak. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin diantara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Langkah awal yang harus dilalui sebelum dilangsungkannya perkawinan dalam tradisi masyarakat adat Buru adalah memilih pasangan yang dilakukan oleh para orang tua untuk anaknya. Diantara bentuk perkawinan yang terdapat di Kabupaten Buru yang masih dipraktekkan sejak dulu hingga kini adalah perkawinan adat Sihit/Panjar yang terjadi di Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru Maluku. Adat perkawinan sihit/panjar ini merupakan praktik mengawinkan anaknya sejak masih berada dalam kandungan atau saat seorang anak perempuan masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan adat sihit/panjar dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan metode analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam praktik perkawinan adat sihit/panjar ditinjau dari hukum Islam terdapat masalah yang tidak sejalan dan sejalan dengan hukum Islam. Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam pelaksanaan perkawinan adat sihit/panjar ini dinilai tida sejalan dengan Undang-undang perkawinan karena perkawinan dilaksanakan sebelum seorang anak perempuan mencapai usia 19 tahun.

Kata Kunci: *Perkawinan, Adat, Sihit/Panjar, Hukum Islam, Undang-Undang.*

A. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang diikat dengan kuat untuk menjalani kehidupan bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, saling mengasihi, aman dan tenteram serta berbahagia. Perkawinan merupakan perkara penting dalam membentuk rumah tangga yang harus dibina dan ditegakkan sesuai dengan aturan agama dan tata masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keturunan sebagai generasi penerus.

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara suami dan istri untuk membentuk keluarga yang sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan lahir batin di sini adalah ikatan di mana perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih. Menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Perkawinan, yaitu “akad yang sangat kuat atau *mitssaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Kuat lemahnya sebuah perkawinan dalam membangun rumah tangga tergantung kepada bagaimana kehendak suami dan istri, dengan adanya sebuah rasa cinta dan kasih sayang perkawinan dapat dibina. Oleh karena itu, dalam sebuah perkawinan diperlukan adanya rasa cinta dan kasih sayang karena perkawinan yang dibentuk dengan perasaan yang semu dapat berakhir dengan perpisahan.

Allah SWT. menciptakan manusia berpasang-pasangan agar dapat berhubungan antara satu sama lain, saling menyayangi, saling memberikan kasih, saling mencintai dalam segala hal, dan hidup berdampingan untuk membangun rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sesuai perintah Allah dan Rosulnya. Sebagaimana diterangkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Perkawinan dalam persepsi Islam ialah bukan hanya menyangkut rasa saling menyukai saja atau sekedar ingin mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga sesaat, tetapi perkawinan dilandasi dengan keimanan yang kuat, agar tujuan perkawinan yang diimpikan oleh pasangan suami-istri dapat terwujud dalam membangun rumah tangga. Ketika ingin mewujudkan impian dalam perkawinan, alangkah lebih baiknya memilih jodoh sesuai kriteria yang diinginkan atau sesuai hadist Nabi dengan tujuan membangun rumah tangga yang “*sakinah mawaddah warohmah*”. Maka dari itu ketika seseorang ingin menentukan pasangan hidup yang akan menjadi sehidup-semati harus dengan cara memilih yang terbaik, dilihat dari berbagai segi. Hal ini, dijelaskan oleh Nabi dalam hadistnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairoh r.a yang artinya:

“Diceritakan Musadad, diceritakan Yahya dari ‘Abdullah berkata, bercerita kepadaku Sa’id Ibn Abi Sa’id dari Abi Hurairah ra bahwasanya Nabi saw bersabda, “Wanita dinikahi karena empat perkara. Pertama hartanya, kedua kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya dan keempat karena agamanya. Maka carilah wanita yang beragama (Islam) engkau akan beruntung.”

Prinsip dalam suatu perkawinan yakni yang pertama adanya kerelaan, tidak boleh ada paksaan baik secara fisik maupun batin. Yang kedua yakni kesetaraan, bahwa dalam sebuah pernikahan tidak ada yang namanya diskriminasi. Yang ketiga yaitu keadilan bahwa antara suami istri mempunyai hak dan kewaiban yang sama rata. Yang keempat adalah kemaslahatan, bahwa antara suami dan istri dituntut untuk mejadikan rumah tangga menjadi *sakinah mawaddah warohmah*. Yang kelima pluralism yaitu tidak ada perbedaan status sosial, yang keenam demokrasi yang mana perkawinan akan berjalan dengan baik apabila pihak memahami dengan baik kewajiban dan haknya.

Bentuk-bentuk perkawinan di Indonesia sangatlah beragam, begitupula yang terjadi di Kabupaten Buru Maluku, terdapat berbagai bentuk perkawinan yang berlaku. Diantaranya yaitu Perkawinan Adat Sihit/Panjar, yaitu perkawinan yang dilakukan sejak anak masih kecil atau sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Perkawinan Adat Sihit/Panjar merupakan sebuah tradisi perkawinan yang biasa dilakukan oleh sebagian masyarakat suku asli Pulau Buru Maluku, salah satunya yaitu di Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru Maluku. Dalam perkawinan adat ini para orang tua melakukan perjanjian untuk menikahkan kedua anak mereka apabila telah lahir dan tumbuh dewasa.

Bagi masyarakat Hukum Adat di Pulau Buru, Perkawinan dapat terjadi kapan saja ketika pihak laki-laki merasa tertarik untuk mengawinkan anak laki-laki mereka dengan seorang anak perempuan yang ditemuinya. Sebagai persetujuan awal dari suatu proses perkawinan maka pihak laki-laki akan datang bertamu pada pihak perempuan dengan membawakan “Sirih pinang dan Kapur” untuk dimakan bersama-sama dengan pihak perempuan (*Pevuah*) serta memberikan uang sebagai proses pembayaran panjar/sihit. Dengan demikian, maka telah terjadi suatu proses kesepakatan awal untuk melangsungkan suatu perkawinan tanpa memandang unsur-unsur yang lain, seperti perbedaan usia dari kedua belah pihak yang akan dikawinkan.

Sebagian masyarakat yang berada di desa-desa tertentu pada daerah pulau buru masih melakukan perkawinan sihit (panjar) antara seorang anak perempuan yang masih di bawah umur atau anak bayi perempuan yang masih di dalam kandungan sang ibu dengan anak laki-laki yang berusia seumuran atau dengan yang jauh lebih tua. Hal ini Sesuai dengan adat yang berlaku pada masyarakat adat buru yang memperbolehkan orang tua menjodohkan anaknya terutama anak perempuan berdasarkan hukum adat setempat. Proses perkawinan ini dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak perempuan kepada pihak laki laki untuk menafkahi anak perempuan yang akan dikawininya nanti. Baik memberikan uang maupun kebutuhan makan dan minum sehari-hari untuk anak perempuan yang akan dikawininya.

Berdasarkan alasan di atas, dengan adanya permasalahan tersebut menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Praktik Perkawinan Adat Sihit/Panjar (Studi di Desa Seith Kecamatan Teluk Kayeli Kabupaten Buru Provinsi Maluku)”.

B. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu teknik pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena-fenomena yang terjadi. Adapun dalam melakukan penelitian ini, untuk mendapatkan data-data penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian secara yuridis empiris dan yuridis normatif, yang mana pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan budaya, keadaan masyarakat serta gejala sosial di Desa Seith Kecamatan Teluk Kaiely Kabupaten Buru. Selain dengan mengamati keadaan dan perilaku masyarakat penulis dalam mendapatkan data penelitian juga didasarkan pada hukum Islam serta perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Jenis data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan data-data terkait dengan fenomena yang diselidiki.

Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui hasil wawancara langsung dengan informan yang diperlukan, sedangkan sumber data sekunder diperoleh melalui bahan pustaka yaitu buku-buku, jurnal artikel, perundang-undangan, dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian penulis, yang dapat memberikan penjelasan mengenai objek penelitian, sehingga dapat membantu penulis dalam melengkapi data-data yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang jelas dan maksimal serta sesuai dengan objek penelitian penulis, maka penulis dalam mengumpulkan data-data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Wawancara disini adalah penulis melakukan tanya jawab secara lisan secara bertatap muka dengan informan yang berkaitan dengan objek penelitian penulis. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan mewawancarai ketua adat dan tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat yang melaksanakan adat perkawinan sihit (panjar).

Teknik Analisis Data

Ketika penulis telah mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka kemudian penulis akan menganalisis data-data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Dimana metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan perkawinan adat sihit (panjar) dan faktor penyebabnya di Desa Seith Kecamatan Kayeli Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Data-data yang telah penulis peroleh kemudian dinilai dan diuji dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan sesuai dengan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Hasil penelitian dan pengujian tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskriptif sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kawin sihit/panjar merupakan salah satu cara perkawinan yang lazim dilakukan dan menjadi suatu adat kebiasaan yang selalu dilakukan, bagi masyarakat adat di Desa Seith seorang anak perempuan hendaknya segera dikawinkan apabila telah ada laki-laki yang berniat untuk menikahinya. Perempuan-perempuan di Desa Seith biasanya akan dikawinkan pada rentang usia antara 8-16 tahun baik bagi yang orangtuanya telah melakukan perjanjian kawin panjar saat masih dalam kandungan maupun bagi yang perjanjian kawin panjar dilakukan saat anak tersebut telah lahir.

Dalam praktik kawin panjar tidak terdapat masa berpacaran. Oleh karena itu, perkawinan ditentukan oleh pihak laki-laki yang telah memberikan panjar dan telah disetujui oleh keluarga pihak perempuan yang telah menerima harta sihit/panjar. Bahkan ada wanita yang masih berada di usia delapan atau Sembilan tahun namun sudah diambil dari keluarganya oleh pihak laki-laki (bakal suami). Proses pemberian harta sihit ini biasanya disesuaikan dengan permintaan pihak keluarga perempuan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan hasil kesepakatan bersama.

Dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi suatu tradisi bahwa sebelum melangsungkan perkawinan harus melaksanakan peminangan terlebih dahulu. Bagi masyarakat adat Buru terutama yang melaksanakan perkawinan sihit (panjar) peminangan merupakan tahapan yang sangat penting yang harus dilakukan dilihat dari jauhnya jarak peminangan ke jenjang perkawinan dalam perkawinan sihit (panjar). Peminangan juga merupakan suatu momen dimana bertemunya antara laki-laki dan perempuan yang akan dinikahkan untuk saling mengenal serta momen dimana kedua keluarga bermusyawarah membahas mengenai besarnya harta kawin atau mas kawin yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam praktik perkawinan sihit (panjar), peminangan merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah diucapkannya ikrar sumpah antar kedua keluarga untuk menikahkan kedua putra putri mereka kelak ketika telah cukup umur yang ditandai dengan memakan sirih pinang bersama-sama serta memberikan kain *salele* (kain

putih) yang diikat ke parang dan tombak sebagai simbol bahwa anak gadis dalam rumah tersebut telah dipinang dan tidak boleh diganggu lagi.

Dalam Islam dijelaskan bahwasannya Rasulullah SAW. memerintahkan kepada seorang laki-laki yang hendak meminang seorang gadis hendaklah ia pergi untuk melihat wanita yang hendak ia nikahi terlebih dahulu. Kemudian Rasulullah SAW. juga menyebutkan bahwasannya sebuah perkawinan harus berdasarkan izin dari wanita yang hendak dinikahi. Dalam perkawinan adat sihit/panjar ini, dikarenakan pelaksanaannya dilakukan saat seorang anak perempuan masih kecil, jadi keputusan diambil oleh orang tuanya.

Mengenai mengawinkan seorang anak perempuan yang masih kecil, diperbolehkan bagi ayah atau kakek anak perempuan tersebut untuk mengawinkannya tanpa persetujuannya karena dianggap belum mampu untuk berpendapat dan pendapatnya tidak dianggap, namun ayah dan kakeknya diharuskan untuk menjaga dan memelihara hak-haknya. Dan anak perempuan tersebut juga tidak akan memiliki khayar ketika ia telah dewasa atau baligh. Sebagai contoh dari pelaksanaan perkawinan bagi anak perempuan yang masih kecil adalah sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah Saw, dimana Abu Bakar mengawinkan Aisyah Ummul Mu'minin dengan Rasulullah Saw ketika ia masih kecil dengan tanpa perizinannya karena ia masih berada pada usia yang pendapatnya masih belum diperlukan.

Beberapa pendapat para ulama fiqh adalah sebagai berikut:

Menurut para ulama Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa mereka menganjurkan seorang ayah maupun kakek untuk tidak menikahkan seorang anak perempuan hingga ia mencapai usia baligh dan menganjurkan untuk memintai persetujuan kepada anak perempuan tersebut agar ia tidak terjatuh ke dalam lingkaran perkawinan secara paksa.

Menurut Abu Hanifah, Auza'I, serta sebagian ulama salaf mengemukakan bahwa semua yang menjadi wali dari anak perempuan yang masih kecil boleh melakukan haknya dan seorang anak juga memiliki khayar ketika ia telah baligh. Sedangkan menurut Jumhur ulama berpendapat bahwa para wali, kecuali ayah dan kakek, tidak diperkenankan untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan apabila tetap dipaksakan untuk mengawinkannya maka perkawinan tersebut tidak sah.

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa wali dari seorang anak perempuan yang masih kecil boleh mengawinkan anak tersebut, namun lebih dianjurkan untuk memintai persetujuan kepada anak perempuan tersebut agar ia tidak terjatuh ke dalam lingkaran perkawinan secara paksa.

Praktik perkawinan adat sihit/panjar ini diawali dengan perjanjian antara kedua orang tua kemudian peminangan dilaksanakan dengan pihak laki-laki memberikan harta panjar kepada pihak perempuan dan keluarganya. Setelah peminangan dilaksanakan kemudian akan timbul akibat berupa pihak laki-laki harus memberikan nafkah kepada perempuan yang telah dipinang tersebut sampai dengan akad perkawinan dilaksanakan.

Dalam Islam tidak disebutkan secara jelas mengenai batas usia peminangan maupun perkawinan dapat dilakukan bagi seorang laki-laki maupun perempuan, Al-Qur'an hanya menyebutkan bahwasannya seorang laki-laki dan perempuan dapat menikah apabila telah akil baligh (dewasa). Dimana batas akil baligh menurut Imam Syafi'i yaitu ketika telah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Hanbali batas baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, dan bagi perempuan ditandai dengan haidh. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.

Dalam pelaksanaan perkawinan sihit/panjar ketika niat seorang laki-laki untuk menikahi seorang anak perempuan diterima oleh orang tua pihak perempuan maka laki-laki tersebut harus memberikan harta perkawinan yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dan pemberiannya diberikan secara berkala atau dicicil sampai dengan waktu akad perkawinan dilaksanakan. Pemberian harta perkawinan atau seserahan secara dicicil inilah yang membedakan perkawinan adat sihit/panjar dengan adat perkawinan lainnya yang biasanya seluruh barang seserahan langsung diberikan beberapa hari sebelum akad nikah

dilaksanakan. Pemberian ini merupakan hadiah yang diberikan sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih pihak laki-laki kepada orang tua pihak perempuan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur secara khusus suatu permasalahan tertentu tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadikan agama sebagai acuan dalam pertimbangan pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat dengan merujuk pada agama masing-masing yang dianutnya. Adapun yang dijadikan sebagai landasan yang dipakai dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah disebutkan pada Pasal 1 yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku berupa rukun dan syarat perkawinan yang ada dalam agama yang harus dipenuhi dalam proses perkawinan.

Tradisi pemberian harta perkawinan atau seserahan apabila ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, tradisi ini sesungguhnya tidaklah relevan dan tidak tercantum dalam syarat maupun rukun perkawinan yang terdapat dalam hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam praktik perkawinan Sihit (Panjar), setelah seorang laki-laki telah meminang seorang anak perempuan, maka ia diharuskan untuk memberikan nafkah atau membiayai kehidupan anak perempuan yang telah dipinangnya diluar dari harta perkawinan yang telah disepakati sampai dengan akad perkawinan dilaksanakan.

Berikut ini merupakan beberapa dalil yang berkaitan dengan memberikan nafkah kepada wanita setelah terjadinya peminangan, diantaranya yaitu:

وستل عنمن خطب امرأة وأجابوه فأعطاهم شيئاً من المال يسمى الجهاز هل تملكه المخطوبة أو ال بينوا لنا ذلك؟. فأجاب بأن العبرة بنية الخاطب الدافع فإن دفع بنية الهدية ملكته المخطوبة أو بنية حسابانه من المهر حسب منه وإن كان من غير جنسه أو بنية الرجوع به عليها إذا لم يحصل زواج أو لم يكن له نية لم تملكه ويرجع به عليها.

Imam Ibnu Hajar ditanya: “Ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan, lalu laki-laki tersebut memberikan sejumlah harta benda kepada mereka yang disebutkan sebagai persiapan (*jihaz*) nikah, apakah perempuan yang dilamar itu berhak memilikinya? Mohon dijelaskan!”

Imam Ibnu Hajar menjawab: “Sesungguhnya yang diterima adalah niat pelamar yang memberinya. Jika ia memberinya dengan niat sebagai hadiah, maka perempuan yang dilamar berhak memilikinya, atau jika laki-laki itu beniat sebagai maskawin, maka dianggap sebagai maskawin.”

Adapun pendapat beberapa ulama fiqh mengenai hadiah-hadiah saat proses peminangan berlangsung adalah sebagai berikut:

Ulama Madzhab Hanafiyyah berpendapat bahwa “Hadiah-hadiah saat khitbah adalah hibah (pemberian), bagi si pemberi boleh menarik hadiah pemberiannya kecuali bila terjadi hal yang melarangnya seperti hadiahnya telah rusak, telah punah atau telah terjadi ikatan suami istri diantara keduanya. Bila hadiahnya masih ada si pemberi boleh menariknya, bila punah seperti cincin yang telah rusak, makanan yang telah termakan atau hadiahnya telah berubah bentuk seperti kain yang telah menjadi 61 gaun maka bagi pemberi tidak berhak menuntut barang pengganti.”

Ulama Madzhab Malikiyyah berpendapat bahwa “Hadiah-hadiah sebelum atau saat perkawinan diparuh bagian antara wanita dan pria baik disyaratkan atau tidak karena hadiah diatas secara hukum memang menjadi persyaratan.”

Ulama Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa “Ditinjau terlebih dahulu antara pelamar dan yang dilamar, mana diantara keduanya yang berpaling? Bila yang berpaling pihak laki-laki, tidak berhak baginya mengambil hadiahnya kembali sekalipun masih ada, Bila yang berpaling pihak wanita, pihak laki-laki boleh menarik kembali hadiahnya sekalipun sudah rusak dengan diberikan harga senilainya, keputusan ini dianggap adil dan bijak karena hadiah tersebut diberikan demi langgengnya ikatan bila ikatannya telah hilang tentu baginya boleh menarik ulang”.

Ulama Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa "Bagi laki-laki pelamar boleh menarik ulang hadiahnya sebab hadiah tersebut diberikan agar terjadi akad perkawinan, bila ikatannya gagal baginya berhak menariknya kembali saat masih ada atau dengan barang pengganti bila telah rusak".

Kemudian Dalam Hasyiyah Kitab al-Jamal terdapat keterangan yang redaksinya: "Ditanya Syekh Muhammad Romly tentang seseorang yang melamar wanita dan memberi nafkah padanya dengan tujuan agar dapat mengawininya, dan perkawinan dengannya ternyata tidak terjadi, apakah boleh bagi orang tersebut menarik kembali apa yang telah ia nafkahkan pada wanita diatas?" Beliau menjawab "Lelaki tersebut berhak mengambil yang telah ia berikan baik yang berupa makanan, minuman, pakaian atau perhiasan dan baik pemberian tersebut memang hendak dia ambil atau tidak, pihak wanitanya menyetujui atau tidak, atau disebabkan salah satu diantara keduanya meninggal, karena pemberian-pemberian diatas diberikan laki-laki tersebut agar dapat menikah dengannya, maka laki-laki tersebut boleh mengambilnya bila masih ada atau berhak mendapat barang penggantinya bila telah rusak". Demikian keterangan dari kitab al-Jamal dengan sedikit perubahan.

Adapun memberikan nafkah setelah peminangan dilaksanakan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 13 disebutkan bahwa "Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan". Sehingga memberikan nafkah kepada perempuan yang telah dipinang bukanlah kewajiban bagi seorang laki-laki karena dalam peristiwa peminangan sendiri belum menimbulkan akibat hukum yang mengharuskan seorang laki-laki untuk memberikan nafkah kepada wanita telah yang dipinang baik menurut hukum Islam maupun Undang-Undang perkawinan. Begitupula dengan memberikan harta perkawinan atau seserahan kepada pihak perempuan dan keluarganya, hal tersebut tidak diwajibkan karena tidak termasuk ke dalam rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan perkawinan adat sihit/panjar dapat bertentangan dengan hukum Islam apabila perkawinan dilaksanakan dengan tanpa izin atau persetujuan dari anak perempuan yang akan dikawinkan.
2. Menurut hukum Islam perkawinan bagi perempuan yang masih kecil adalah sah apabila telah akil baligh dan ia atas persetujuan darinya. Tetapi, menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila seorang calon mempelai laki-laki dan perempuan telah berumur 19 tahun. Sehingga, perkawinan adat sihit/panjar dinilai bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan.
3. Pemberian nafkah setelah peminangan dan harta perkawinan (seserahan) tidak diwajibkan karena bukan termasuk rukun dan syarat perkawinan baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

Acknowledge

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, terutama kepada, kedua orang tua penulis yakni Ayahanda Ngatijo dan Ibunda Edah yang tidak pernah lelah untuk berjuang demi anaknya dengan cara selalu mendoakan, memberikan motivasi agar penulis selalu semangat dalam melaksanakan aktivitas perkuliahan dan selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi ini. Kakak-kakak dan adik serta seluruh sanak saudara yang senantiasa memberikan dukungan dengan mendo'akan penulis supaya cita-cita yang diharapkan dapat terwujud. Prof. Dr. H. M. Abdurrahman, M.A. selaku dosen pembimbing 1 dan Encep Abdul Rojak, S,HI., M.Sy. selaku dosen pembimbing 2 yang selalu membimbing penulis dengan sangat baik dalam proses penulisan skripsi sehingga dapat terselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Abuddin Nata. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Rajawali Press; 2000.
- [2] Albi Anggito dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV. Jejak; 2018.
- [3] Departement Agama RI. Mushaf Al-Kamil: Al-Qur'an Dan Terjemahnya. Jakarta: CV. Darus Sunnah; 2013.
- [4] Ernawati. (2017). 'Hadits Tentang Peminangan (Kajian Penafsiran Tematik Hadist Nabi)', Forum Ilmiah, 14.3: 51–65
- [5] Jamaluddin and Nanda Amalia. Buku Ajar Hukum Perkawinan. Lhokseumawe: Unimal Press; 2016.
- [6] Kompilasi Hukum Islam
- [7] Moh. Nazir. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia; 1999.
- [8] Muhammad Zain dkk. Membangun Keluarga Humanis. Jakarta: Graha Cipta; 2005.
- [9] Tomimah dan Ahmad Faruq. (2020). "Tradisi Bhakal Eko-Akoaghi Dalam Perkawinan Masyarakat Madura Perspektif Hukum Islam," Journal of Islamic Law and Family Studies 3, no. 2: 65–79.
- [10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- [11] Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan